

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA
DENGAN
BPJS KETENAGAKERJAAN MIMIKA



Nomor : 415.4 / 766 / 2022

Nomor : PER / 11 / 082022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MIMIKA

Pada hari ini, Senin tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Timika, kami yang bertandatangan di bawah ini:

JENI O. USMANY : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, yang berkedudukan di Jalan Cendrawasih, Utikini Baru – Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Kode Pos 99910 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

VERRY K BOEKAN : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mimika Bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Mimika, yang berkedudukan di Jalan Cendrawasih SP 2 Kabupaten Mimika untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Pihak yang bertanggung jawab melakukan pembayaran iuran peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masaing-masaing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabuapten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial,
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka memberikan jaminan terhadap keselamatan kerja kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA akan mengikutsertakan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM);

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA, mempunyai hak:
 - a. Menerima daftar Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang disertai identitas yang sah dan benar dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Menerima pembayaran iuran Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah data sesuai hasil perhitungan.

- (2) PIHAK PERTAMA, mempunyai hak:
 - a. Menerima kartu peserta sesuai dengan identitas yang sah dan benar serta menerima daftar nomor kartu peserta dari PIHAK KEDUA.
 - b. Menerima Manfaat jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai prosedur klaim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Melakukan verifikasi terhadap daftar peserta dan data identitas yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Menerbitkan daftar Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA, mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan Daftar Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika disertai identitas yang sah dan benar kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Membayar iuran Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah data sesuai hasil perhitungan sebanyak peserta yang terdaftar kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial

Pasal 5

KEPESERTAAN DAN BESARAN IURAN

- (1) PIHAK PERTAMA membayarkan iuran peserta Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) dari Upah Minimum Kabupaten Mimika tahun 2022 yang berlaku sehingga berjumlah sebesar Rp.21.885,- (dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) /orang /bulan.
 - b. Iuran dibayarkan selama 5 (lima) bulan setiap bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama, sebesar Rp. 109.425,- (seratus sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) /orang.
 - c. Yang menjadi dasar perhitungan penetapan iuran adalah Upah Minimum Kabupaten Mimika tahun 2022 sebesar Rp. 4.052.776 ,- (empat juta lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) nilai upah pelaporan dapat berubah menyesuaikan nilai upah minimum Kabupaten Mimika tahun berjalan.

Pasal 6

PROSEDUR PENGAJUAN MANFAAT JAMINAN

- (1) Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang mengalami kecelakaan kerja dibawa ke Fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS Ketenagakerjaan sebagai Pusat Layanan Kecelakaan Kerja.
- (2) PIHAK PERTAMA melaporkan kejadian Kecelakaan Kerja ataupun Kematian kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan manfaat jaminan dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

- 1) Form Tahap I Kecelakaan Kerja.
- 2) Kronologi kejadian ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
- 3) Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi.
- 4) Absensi saat terjadi kecelakaan.
- 5) Form Tahap II Kecelakaan Kerja.
- 6) Surat Keterangan Istirahat dari Dokter yang merawat.
- 7) Absensi selama tidak masuk kerja sampai dengan masuk kerja kembali.

b. Manfaat Jaminan Kematian

- 1) Kartu Peserta.
- 2) KTP dan Kartu Keluarga peserta dan ahli waris.
- 3) Buku Nikah/Akta Nikah.
- 4) Akte Kematian yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala kampung/kelurahan mengetahui kepala distrik.
- 5) Keterangan Ahli Waris dari pemerintah kampung/kelurahan mengetahui kepala distrik.
- 6) Buku Tabungan atas nama Ahli Waris.

(3) Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang mengalami kejadian kecelakaan kerja dan tidak ditangani atau dirawat diluar dari Pusat Layanan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat mengajukan klaim penggantian biaya (*reimburse*) dengan menambahkan lampiran sebagai berikut:

- 1) Kwitansi asli biaya perawatan, pengobatan dari dokter / rumah sakit disertai rincian;
- 2) Dalam pembelian obat di Apotik harus disertai salinan resep;
- 3) Kwitansi biaya transport dari lokasi kejadian menuju fasilitas Kesehatan.

(4) Apabila Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika meninggal dunia karena kecelakaan kerja, untuk kelengkapan berkas klaim melampirkan kelengkapan sebagai berikut :

- 1) Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- 2) KTP dan Kartu Keluarga Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan ahli waris.
- 3) Buku Nikah/Akta Perkawinan.
- 4) Akte Kematian/Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang.
- 5) Surat Keterangan Ahli Waris dari pejabat yang berwenang.
- 6) Buku Tabungan atas nama Ahli Waris.
- 7) Surat Keterangan masih menempuh Pendidikan untuk 2 (dua) orang anak.
- 8) Akte Kelahiran Anak/KTP/Bukti identitas lainnya dari anak penerima beasiswa.
- 9) Raport Pendidikan atau Kartu Hasil Studi.

Pasal 7

BESARAN MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

(1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), berupa:

- a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, antara lain;
 - 1) pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - 2) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - 3) rawat inap kelas I di Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit Swasta yang setara;

- 4) perawatan intensif;
 - 5) penunjang diagnostik;
 - 6) pengobatan;
 - 7) pelayanan khusus;
 - 8) alat kesehatan dan implant
 - 9) jasa dokter/medis;
 - 10) operasi;
 - 11) transfusi darah; dan
 - 12) rehabilitasi medis.
- b. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada saat kecelakaan, meliputi;
- 1) Apabila menggunakan moda transportasi darat, sungai, atau danau mendapatkan penggantian biaya angkut paling banyak senilai Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - 2) Apabila menggunakan moda transportasi laut mendapatkan penggantian biaya angkut paling banyak senilai Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
 - 3) Apabila menggunakan moda transportasi udara mendapatkan penggantian biaya angkut paling banyak senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - 4) Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) moda transportasi maka berhak atas biaya yang paling banyak dari masing-masing moda transportasi yang digunakan.
- c. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
- 1) STMB untuk 12 (dua belas) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah dasar.
 - 2) STMB untuk bulan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah dasar. STMB dibayar selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
- d. Santunan Cacat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 meliputi;
- 1) Cacat sebagian anatomis sebesar n% sesuai tabel x 80 x upah sebulan pelaporan;
 - 2) Cacat sebagian fungsi sebesar n% berkurangnya fungsi x n% sesuai tabel x 80 x upah sebulan pelaporan;
 - 3) Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x upah sebulan pelaporan.
- e. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 60% x 80 x upah sebulan pelaporan
- f. Biaya pemakaman senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- g. Santunan berkala dibayar sekaligus senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- h. Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga sesuai yang telah ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- i. Biaya penggantian gigi tiruan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) / kasus.
- j. Bantuan beasiswa bagi 2 (dua) anak Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, mulai dari jenjang TK (taman kanak-kanak) hingga jenjang kuliah maksimal S1 (strata satu) dengan total beasiswa paling banyak Rp 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah).

- (2) Peserta yang meninggal dunia bukan dikarenakan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat santunan JKM sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Santunan Kematian sebesar Rp 20.000.000,-
 - Biaya Pemakaman sebesar Rp 10.000.000,-
 - Santunan berkala sebesar Rp 12.000.000,-
 - Beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

Pasal 8 SISTEM PEMBAYARAN

- PIHAK PERTAMA melakukan proses pembayaran iuran program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian dengan menyetorkan ke Kode iuran atau nomor Virtual Account yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setiap bulannya mulai dari bulan Agustus 2022 hingga bulan Desember 2022.
- Jika terjadi resiko kecelakaan kerja dan resiko meninggal terhadap para peserta yang didaftarkan, maka PIHAK KEDUA melakukan pembayaran klaim kepada peserta yang mengalami resiko tersebut atau kepada ahli waris yang sah.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Dengan mendasarkan pada itikad baik PARA PIHAK, apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Mimika.

Pasal 10 FORCE MAJEURE

- PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan peristiwa FORCE MAJEURE yang ditetapkan oleh pihak berwenang, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan, sebagai berikut:
 - Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, dan pemberontakan serta bencana sosial lainnya.
- Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dirundingkan dan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

- (3) PARA PIHAK yang terkena peristiwa FORCE MAJEURE wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa dimaksud.
- (4) Keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan alasan FORCE MAJEURE.

Pasal 11
MASA BERLAKU PERJANJIAN DAN
PEMBERIAN PERLINDUNGAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian kerjasama sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerjasama harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengakhiran perjanjian kerjasama yang dikehendaki.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran perjanjian kerjasama yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis diterima, maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan perjanjian kerjasama ini dianggap berakhir demi hukum.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
- (5) Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PARA PIHAK tetap terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan.

Pasal 12
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan terkait dengan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13
LAIN – LAIN

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA,
Pj. SEKRETARIS DAERAH



PIHAK KEDUA,
KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN
MIMIKA



VERRY K BOEKAN

PAPUA MIMIKA
Ketenagakerjaan
BPJS

BPJS
Ketenagakerjaan
PAPUA MIMIKA